



P U T U S A N
Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP RUHIYAT Bin H. ABDUL HAMID;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebonkalapa RT.002 RW.004, Ds. Manggungjaya
Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mochamad Ismail, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat Mochamad Ismail & Partners beralamat di Jalan Kamasan No.10 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Ruhiyat Bin H. Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asep Ansori" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Ruhiyat Bin H. Abdul Hamid dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri merk "boosway" warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Asep Ansori;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP RUHIYAT Bin ABDUL HAMID pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 13.09 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di kantor CV Namas Weding/Gallery Namas weding Kp. Rajamanadala Desa Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asep Ansori*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa merasa kesal kepada saksi Asep Ansori yang telah mengupload di media sosial Tiktok berupa sebuah video yang mengandung kata – kata “asep kawin wae, asepe kawin wae” yang mana didalam video tersebut diperagakan oleh anak terdakwa yang masih balita, sehingga terdakwa merasa dipermalukan oleh saksi Asep Ansori . Selanjutnya pada hari jum’at Jum’at tanggal 12 Agustus 2022,sekira jam 13.09 Wib terdakwa mendatangi kantor CV Namas Weding/Gallery Namas wedding Kp. Rajamanadala Desa Tanjungmekar Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya tempat saksi Asep Ansori bekerja . Setelah sampai ditempat tersebut Kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Asep Ansori melalui Whats’app dengan kata – kata “hapus video yang ada di akun tiktok milik saksi Asep Ansori, dan jangan mengajarkan anak terdakwa hal yang tidak baik” , kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yanda dan menanyakan keberadaan saksi Asep Ansori setelah kurang lebih 10 menit menunggu diteras kantor tersebut lalu keluar saksi Asep Ansori tanpa basa basi terdakwa yang sudah tidak bisa menahan emosi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri Merk Boosway warna putih dan memukulnya mengenai wajah sebelah kiri saksi Asep Ansori sebanyak 5 (lima) kali sambil mendorong saksi Asep Ansori dan terdakwa masuk kedalam kantor, lalu terdakwa terus berusaha melakukan pemukulan dengan menggunakan sepatu tersebut terhadap saksi Asep Ansori dan saksi Asep Asori berusaha menangkis pukulan pukulan yang dilayangkan oleh terdakwa kepada saksi Asep Ansori akan tetapi pukulan terdakwa selalu mengenai tubuh saksi Asep Ansori lebih dari satu kali sehingga saksi Asep Ansori berusaha dengan sekuat tenaga menghentikan pukulan terdakwa sampai terdakwa tersungkur jatuh kemudian datang saksi Yanda untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi Asep Ansori melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Asep Ansori yang mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD Puskesmas Jamanis Nomor : 441.6/001/PKM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Eka Fitri Maharani dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Asep Ansori adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar : terdapat luka lecet ditangan kiri 2cm diatas siku dengan diameter 3cm, terdapat luka memar ditangan kanan 3 cm diatas siku dengan diameter 3cm, terdapat luka lecet dikaki 15 cm dari lutut 4cm dari titik tengah tubuh diameter 5cm;

Kesimpulan : luka tersebut disebabkan karena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP ANSORI Bin DIDI IMAM SUPARDI (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian benar;
- Bahwa saksi menjadi Saksi sehubungan saksi telah mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Asep Ruhiyat bin H. Abdul Hamid;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.09 WIB bertempat di CV. Namas Alamat Kp. Rajamandala RT. 02/06 Desa Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 13.09 WIB kedatangan Terdakwa Asep Ruhiyat bin H. Abdul Hamid yang mana sebelumnya saksi telah menerima chat melalui Whatssap "Hapus video dina tik tok ulah sok ngajarkeun budak teu bener", selanjutnya Saksi Sdr. Yayan memberitahukan bahwa saksi dicari oleh Terdakwa, selanjutnya saksi membuka pintu untuk menemui Terdakwa, sehingga setelah pintu terbuka saksi melihat Terdakwa Asep Ruhiyat bin H. Abdul Hamid sedang duduk di pagar depan rumah, selanjutnya tanpa basa basi Terdakwa mengambil sepatu yang disimpan di rak samping dirinya duduk kemudian Terdakwa langsung memukulkan sepatu tersebut ke arah pipi sebelah kiri sebanyak lima kali, sambil berjalan mundur saksi masuk ke dalam rumah, sehingga ketika di dalam rumah saksi berusaha menangkis setiap pukulan Terdakwa namun gagal, sehingga saksi berusaha untuk menghentikannya sampai dia tersungkur kemudian dibantu oleh saudara Darso sampai akhirnya Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti melakukan pemukulan serta selanjutnya keluar dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami gangguan pendengaran pada telinga sebelah kiri serta memar pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa pada hari kejadian itu Saksi masih ada agenda meeting pada jam 15.00 WIB, yang saksi ikuti walau dengan sakit di telinga, kemudian selama dua sampai tiga hari saksi tidak bekerja ke luar (WO), tapi masih beraktivitas di kantor CV. Namas;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf sampai saksi melaporkan ke kepolisian, setelah Polisi memproses laporan saksi, baru ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menikah dengan Boss saksi yaitu saudari Lestiwati selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan mempunyai dua orang anak. Kemudian mereka sudah bercerai kira-kira 3 sampai 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja di Saksi Lestiwati sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja di Saksi Lestiwati dalam bidang usaha Dekorasi dan WO (wedding Organizing);
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi, awalnya Terdakwa menyuruh Saksi via WA untuk menghapus konten Tiktok;
- Bahwa isi tiktok yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi adalah ada rekaman video anak kecil yaitu anak Terdakwa, yang lucu-lucuan saja, mengatakan: "Asep tukang kawin" berulang kali, yang membuat Terdakwa baper, karena Terdakwa sudah nikah 3 kali termasuk dengan Saksi Lestiwati yang pertama;
- Bahwa pada dua pukulan pertama tidak ada yang melihat, baru pada pukulan ke-3, ke-4 dan ke-5 ada yang melihat yaitu saudari Panji dan Saudara Asep Suryana alias Mang Darso dan ada juga yang merekam yaitu Saudara Yanda Purnama karena sedang bikin konten, jadi spontan merekam kejadian;
- Bahwa saksi membenar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam membuat konten tiktok tersebut, awalnya saksi mengarahkan Anak Terdakwa, dan ada juga orang lain yang mengarahkannya, yaitu Saksi Lestiwati dan Saudara Yanda Pornama;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yaitu membela diri dengan cara mendorong Terdakwa supaya tidak memukul terus;
- Bahwa Terdakwa sampai terkunci tidak bisa bergerak karena dikunci oleh Saksi, dan saksi melakukan itu untuk melindungi barang-barang yang ada di Galery supaya tidak rusak;
- Bahwa yang meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Saksi, yaitu Saksi Panji dan Saksi Asep Suryana alias Mang Darso;
- Bahwa Saksi masih bisa beraktifitas setelah kejadian pemukulan oleh Terdakwa di kantor CV NAMAS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa sebelum melakukan pemukulan Terdakwa mengucapkan kata-kata (satu atau dua kata) karena kesel melihat wajah Saksi yang ngeyel;

2. LESTIAWATI binti ADE TURMUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian benar;
- Bahwa saksi menjadi Saksi sehubungan dengan telah terjadi peristiwa keributan disertai dengan dugaan tindakan kekerasan di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya tepatnya di rumah saksi di CV. NAMAS yang beralamat di Kp. Rajamandala, RT.002 RW.006, Desa Tanjungmekar, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira kurang lebih jam 13.00 WIB;
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak ada di rumah, karena sedang pergi ke luar kota tepatnya sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, adapun terkait informasi telah terjadinya peristiwa itu setelah saksi mendapat kabar dari salah satu karyawan. Saksi mendapat kabar melalui pesan whatsapp dari saudara Yanda tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.24 WIB;
- Bahwa yang dikabarkan oleh karyawan Saksi tersebut adalah adanya keributan disertai dugaan tindak kekerasan tersebut terjadi ketika saudara Asep Ansori yang ketika itu sedang berada di rumah saksi tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa Asep Ruhiyat sambil marah-marah hingga berujung tindakan kekerasan terhadap saudara Asep Ansori tersebut;
- Bahwa saudara Asep Ansori merupakan karyawan saksi yang telah bekerja di tempat saya sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya sedangkan Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mantan suami saksi. Sebelum kejadian tersebut, tidak ada masalah diantara keduanya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan langsung dari saudara Asep Ansori disertai dengan beberapa bukti foto luka tubuh yang sempat didokumentasikan olehnya bahwa setelah mendapat perlakuan tersebut saudara Asep Ansori mengalami luka lebam pada beberapa bagian samping kepala, bahkan telinga merasa mendengung serta luka akibat cakaran pada perut dan tangan saudara Asep Ansori akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari luar kota, kondisi di rumah Saksi masih seperti kondisi hari kejadian, ada kerusakan, diantaranya yang rusak adalah patung (tempat memajang model pakaian), Saksi juga melihat hasil visum dan luka-luka pada diri korban Asep Ansori;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Asep Ansori, karena Terdakwa tersinggung konten tiktok yang dibuat Saksi Asep Ansori, ada kata-kata yang diucapkan oleh Anak Saksi yang membuat Terdakwa baper;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi, terkait video tiktok tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi supaya Saksi Asep Ansori menghapus konten tiktok tersebut. Sebelum saksi berangkat ke luar kota Saksi sudah meminta Saksi Asep Ansori untuk menghapus konten tiktok tersebut dan katanya sudah dihapus;
- Bahwa setelah mengalami kejadian pemukulan tersebut, Saksi Asep Ansori masih mengikuti acara meeting karena ada agenda meeting, kemudian selama seminggu tidak melakukan aktifitas di luar rumah/kantor, cukup kerja di rumah saja;
- Bahwa dari perwakilan keluarganya datang ke rumah saksi minta maaf;
- Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa, Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, kami baik-baik saja, mungkin hanya urusan anak saja, masalah nafkah untuk anak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Asep Ansori;
- Bahwa menurut persepsi Terdakwa karena yang menyebut nama Asep itu adalah anaknya, jadi merasa bahwa itu ditujukan kepadanya, menurut Saksi itu ditujukan kepada Saksi Asep Ansori;
- Bahwa konten video tiktok tersebut ada editan dan yang mengedit Konten video tiktok tersebut adalah saksi Asep Ansori;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengunggah video tersebut di status WA saja;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Asep Ansori untuk menghapus konten tiktok tersebut, Sebelum kejadian yaitu pada hari jumat 12 Agustus 2022 jam 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah jarang ketemu anak yang kecil;
- Bahwa Terdakwa kadang memberi nafkah *sakainget* (seingatnya/tidak rutin), barang yang rusak akibat kejadian pun belum diganti;
- Bahwa saksi menikah selama 9 tahun dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa sifatnya terperamental;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi bahwa Saksi menerangkan masalah nafkah untuk anaknya tidak rutin, padahal Terdakwa selalu ngasih nafkah;

3. PANJI GINANJAR Bin DEDE ASMAJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan telah meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara Asep Ansori;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.09 WIB bertempat di CV. NAMAS yang beralamat di Kp. Rajamandala, RT002 RW006, Desa Tanjungmekar, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa waktu kejadian Saksi ada di tempat kejadian, tepatnya sedang makan di dapur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang makan di dapur, tiba-tiba ada yang memanggil yaitu Saudara Yanda Pornama, kemudian Saya ke depan, dan saksi melihat Terdakwa dan Saudara Asep Ansori sedang berkelahi. Saksi melihat Terdakwa sudah tersungkur di bawah karena didorong oleh Saudara Asep Ansori, kemudian saksi dan Mang Darso meleraikan dengan cara menarik Saudara Asep Ansori sehingga dapat di pisahkan, selanjutnya saksi melihat Saudara Asep ANSORI akan memukul namun Saudara Terdakwa Asep Ruhayat keburu keluar menuju teras dan dikejar oleh Saudara Asep Ansori, kemudian Saudara Asep Ansori masuk kedalam rumah sambil mengatakan "mana bedog, mana bedog", sehingga Mang Darso menyuruh Terdakwa untuk segera pulang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan Saksi Asep Ansori berkelahi;
- Bahwa Saksi bekerja di CV NAMAS sudah selama 2 tahun dari tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah mantan suami Saksi Lestiawati;
- Bahwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa Sepatu boots way warna putih, tetapi mengetahui kalau Terdakwa pernah memukul Saksi Asep Ansori pakai sepatu;
- Bahwa Saksi melihat bekas pukulan Terdakwa terhadap Saksi Asep Ansori berupa luka-luka di pipi, ditangan Saksi korban;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan, Saksi Asep Ansori masih tetap di rumah/ kantor CV NAMAS;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Asep Ansori bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa sebelum kejadian pemukulan ia tidak tahu keberadaan Saksi Panji dan Saksi Asep Suryana alias Mang Darso, Terdakwa membenarkan bahwa Saksi Panji dan Saksi Asep Suryana alias Mang Darso yang ikut meleraikan perkelahian, dan waktu Terdakwa keluar dari rumah tersebut ada yang memukul pakai alat gayung, dan menurut Mang Darso yang memukul adalah Saksi Asep Ansori;

4. ASEP SURYANA Alias MANG DARSO Bin DUDU ABPULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan telah meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara Asep Ansori;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.09 WIB bertempat di CV. NAMAS yang beralamat di Kp. Rajamandala, RT002 RW006, Desa Tanjungmekar, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa waktu kejadian Saksi berada didalam Galery Lesty Wedding/CV NAMAS bersama sama dengan Saudara Yanda dan Saudara Panji;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang makan di dapur, tiba-tiba ada yang memanggil yaitu Saudara Yanda Pornama, kemudian Saksi ke depan, dan saksi melihat Terdakwa dan Saudara Asep Ansori sedang berkelahi. Saksi melihat Terdakwa sudah tersungkur di bawah karena didorong oleh Saudara Asep Ansori, kemudian saksi dan Saksi Panji meleraikan dengan cara menarik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Asep Ansori sehingga dapat di pisahkan, selanjutnya saksi melihat Saudara Asep Ansori akan memukul namun Terdakwa keburu keluar menuju teras dan dikejar oleh Saudara Asep Ansori, kemudian Saudara Asep Ansori masuk kedalam rumah sambil mengatakan " mana bedog, mana bedog", sehingga Mang Darso menyuruh Terdakwa untuk segera pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan Saksi Asep Ansori berkelahi;
- Bahwa saksi bekerja sudah selama 2 tahun dari tahun 2020;
- Bahwa saksi Terdakwa adalah mantan suami Saksi Lestiawati;
- Bahwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa Sepatu boosway warna putih, tetapi mengetahui kalau Terdakwa pernah memukul Saksi Asep Ansori pakai sepatu;
- Bahwa Saksi melihat bekas pukulan Terdakwa terhadap Saksi Asep Ansori berupa luka-luka di pipi, ditangan Saksi korban;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan, Saksi Asep Ansori masih tetap di rumah/ kantor CV NAMAS;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Asep Ansori bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa sebelum kejadian pemukulan ia tidak tahu keberadaan Saksi Panji dan Saksi Asep Suryana alias Mang Darso, Terdakwa membenarkan bahwa Saksi Panji dan Saksi Asep Suryana alias Mang Darso yang ikut melerai perkelahian, dan waktu Terdakwa keluar dari rumah tersebut ada yang memukul pakai alat gayung, dan menurut Mang Darso yang memukul adalah Saksi Asep Ansori;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saudara Asep Anshori;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi padahari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.09 WIB bertempat di CV. Namas Alamat Kp. Rajamandala, RT.002 RW.006, Desa Tanjungmekar, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah di Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud akan Service mobil ke Bengkel Auto di daerah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, namun ketika diperjalanan Terdakwa merasa tidak suka terhadap Saudara Asep Anshori yang mana sebelumnya dirinya telah mengupload di tik tok sebuah Video yang mengandung kata kata " Asep kawin wae, asepe kawin wae" yang telah dilontarkan oleh anak Terdakwa yang masih balita, sehingga Terdakwa menuju Galeri Namas Weding / CV. Namas yang beralamat di Kp. Rajamndaia Desa Tanjung mekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya untuk menemui Saudara Asep Ansori, selanjutnya karena pintu tidak tertutup keluar Saudara Yanda, sehingga Terdakwa menanyakan Saudara Asep kepada dirinya, kemudian setelah kurang lebih 10 menit menunggu datang Saudara Asep Ansori menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbincang sebentar mengenai video yang telah di upload serta chatingan di Whatsap yang dirasa kurang pantas terhadap Terdakwa, sehingga tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil sepatu yang disimpan di pagar tembok serta langsung memukulkan ke arah Saudara Asep Ansori dan mengenai bagian wajah sebelah kiri, sambil berjalan maju ke dalam rumah, sehingga sampai lima kali, namun ketika di dalam rumah Saudara Asep Ansori melakukan perlawanan untuk menghentikan setiap pukulan yang telah Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa tersungkur jatuh dan menghentikan pukulan serta melepaskan sepatu yang ada pada pegangan Terdakwa, selanjutnya sekira 10 menit datang Saudara Darso untuk meleraikan sehingga keributan berhenti, selanjutnya Terdakwa menghindari dengan cara keluar rumah, namun ketika di luar rumah tepatnya di teras Saudara Asep Ansori memukulkan gayung warna emas ke arah punggung, selanjutnya Saudara Asep Ansori masuk kembali ke dalam rumah sambil berkata "tungguan aing mawa bedog, mana bedog", sehingga Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa benar Terdakwa sering kawin, tetapi kawin secara sah;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban, karena Terdakwa merasa tidak senang terhadap dirinya yaitu Saudara Asep Ansori karena telah mengupload di tik tok sebuah Video yang mengandung kata kata "Asep kawin wae, asepe kawin wae" yang telah dilontarkan oleh anak, sehingga Terdakwa meluapkan emosi untuk memberikan pelajaran;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung dengan pasti berapa kali Terdakwa memukul korban dengan sepatu, tetapi kira-kira 4 sampai 5 kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepatu Boosway warna putih yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya video di tiktok, pada hari Jumat 12 Agustus 2022, sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa dapat kiriman dari teman;
- Bahwa setelah mengetahui adanya konten video di tiktok tersebut, Terdakwa mengirim pesan WA ke Saudara Asep Ansori, supaya menghapus konten tersebut dari Tiktok, tapi oleh Saudara Asep Ansori tidak dihapus, malah menjawab bahwa anak itu akan mengikuti Bapaknya, kata-kata itu yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban, karena korban adalah mantan karyawan Terdakwa juga, ketika Terdakwa masih menjadi suami sah dari Saksi Lestiawati;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saudara Asep Ansori menghapus konten video di tiktok dan saudara Asep Ansori malah ngeyel tidak mau menghapus konten tiktok tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bahwa konten tiktok tersebut ditujukan pada Terdakwa, karena sebelum kejadian ketika Terdakwa menyuruh Saksi Asep Ansori untuk menghapus konten tiktok tersebut, ia malah menjawab, "*anak mah nurun ka bapana*," artinya anak itu menuruti bapaknya;
- Bahwa dalam video tersebut tidak spesifik disebutkan nama Asep Ruhiyat, hanya disebut nama Asep, Terdakwa tersinggung karena merasa tidak senang terhadap dirinya yaitu Saudara Asep Anshori karena telah mengupload di tik tok sebuah Video yang mengandung kata kata "Asep kawin wae, asep kawin wae" yang telah dilontarkan oleh anak Terdakwa, sehingga Terdakwa meluapkan emosi untuk memberikan pelajaran;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Lestiawati hari itu setelah kejadian melalui pesan telegram, dan juga kepada Saksi Asep Ansori ketika di Polsek;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta maaf di Polsek, Saksi Asep Ansori mengatakan kalau tidak dimaafkan mungkin kita berkelahi lagi;
- Bahwa tidak ada masalah lain sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Asep Ansori;
- Bahwa setelah keributan di CV. Namas kemudian Terdakwa ke luar dari rumah, Saksi Asep Ansori memukul Terdakwa memakai gayung yang mengenai bagian punggung;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asep Ansori, karena merasa dilecehkan dengan adanya video tiktok yang diperankan oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Meimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri merk "boosway" warna putih;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat berupa Visum et repertum, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi Asep Ansori yang telah mengupload di media sosial Tiktok berupa sebuah video yang mengandung kata – kata “asep kawin wae, asep kawin wae” yang mana didalam video tersebut diperagakan oleh anak Terdakwa yang masih balita;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.09 WIB Terdakwa mendatangi kantor CV Namas Weding/Gallery Namas weding Kp. Rajamanadala Desa Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tempat saksi korban Asep Ansori bekerja. Setelah sampai di tempat tersebut Kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Asep Ansori melalui Whats'app dengan kata – kata “hapus video yang ada di akun tiktok milik saksi Asep Ansori;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yanda Pornama dan menanyakan keberadaan saksi Asep Ansori, lalu keluar saksi Asep Ansori, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri Merk Boosway warna putih dan memukulkannya mengenai wajah sebelah kiri saksi Asep Ansori sebanyak 5 (lima) kali sambil mendorong saksi Asep Ansori dan Terdakwa masuk ke dalam kantor;
- Bahwa benar saksi Asep Ansori berusaha dengan sekuat tenaga menghentikan pukulan Terdakwa sampai Terdakwa tersungkur jatuh kemudian datang saudara Yanda Pornama, saksi Asep Suryana Alias Mang Darso Bin Dudu Abdulah dan saksi Panji Ginanjar Bin Dede Asmaji untuk melerai dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepatu bagian sebelah kiri Merk Boosway warna putih disebabkan Terdakwa kesal dan tersinggung atas konten tiktok dari saksi korban yang didalamnya mengandung kata kata "Asep kawin wae, asep kawin wae" yang telah dilontarkan oleh anak Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Asep Ansori mengalami luka lecet ditangan kiri 2cm diatas siku dengan diameter 3cm, luka memar ditangan kanan 3 cm diatas siku dengan diameter 3cm, terdapat luka lecet dikaki 15 cm dari lutut 4cm dari titik tengah tubuh diameter 5cm;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami, saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, namun tidak dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama ASEP RUHIYAT Bin H. ABDUL HAMID, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu; dan
3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi Asep Ansori yang telah mengupload di media sosial Tiktok berupa sebuah video yang mengandung kata-kata “asep kawin wae, asep kawin wae” yang mana didalam video tersebut diperagakan oleh anak Terdakwa yang masih balita;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.09 WIB Terdakwa mendatangi kantor CV Namas Weding/Gallery Namas wedding Kp. Rajamanadala Desa Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tempat saksi korban Asep Ansori bekerja. Setelah sampai di tempat tersebut Kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Asep Ansori melalui Whats'app dengan kata – kata “hapus video yang ada di akun tiktok milik saksi Asep Ansori;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yanda Pornama dan menanyakan keberadaan saksi Asep Ansori, lalu keluar saksi Asep Ansori, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri Merk Boosway warna putih dan memukulkannya mengenai wajah sebelah kiri saksi Asep Ansori sebanyak 5 (lima) kali sambil mendorong saksi Asep Ansori dan Terdakwa masuk ke dalam kantor;
- Bahwa benar saksi Asep Ansori berusaha dengan sekuat tenaga menghentikan pukulan Terdakwa sampai Terdakwa tersungkur jatuh kemudian datang saudara Yanda Pornama, saksi Asep Suryana Alias Mang Darso Bin Dudu Abdulah dan saksi Panji Ginanjar Bin Dede Asmaji untuk melerai dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepatu bagian sebelah kiri Merk Boosway warna putih disebabkan Terdakwa kesal dan tersinggung atas konten tiktok dari saksi korban yang didalamnya mengandung kata-kata "Asep kawin wae, asep kawin wae" yang telah dilontarkan oleh anak Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Asep Ansori mengalami luka lecet ditangan kiri 2cm diatas siku dengan diameter 3cm, luka memar di tangan kanan 3 cm diatas siku dengan diameter 3cm, terdapat luka lecet dikaki 15 cm dari lutut 4cm dari titik tengah tubuh diameter 5cm;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Asep Ansori tersebut diatas berupa luka lecet di tangan kiri diatas siku, luka memar di tangan kanan diatas siku, dan luka lecet pada kaki adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
2. Bahwa luka yang dialami saksi korban Asep Ansori, diakibatkan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri merk "boosway" warna putih; yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali ke arah bagian tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban, disebabkan Terdakwa kesal dan tersinggung atas konten tiktok dari saksi korban yang didalamnya mengandung kata kata "Asep kawin wae, asep kawin wae" yang telah dilontarkan oleh anak Terdakwa, telah terbukti penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan Terdakwa kesal lalu emosi atas konten tiktok dari saksi korban yang didalamnya berisi yang mengandung kata kata "Asep kawin wae, asep kawin wae"

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilontarkan oleh anak Terdakwa sehingga menyinggung perasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi korban Asep Anshori yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri merk "boosway" warna putih, yang telah disita dari saksi Asep Ansori Bin Didi Imam Supardi, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP RUHIYAT Bin H. ABDUL HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu bagian sebelah kiri merk "boosway" warna putih dikembalikan kepada saksi Asep Ansori Bin Didi Imam Supardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lily, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Sajidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lily, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)